



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA
Nomor 188/II/SK-PM.10.06/01/2018
tentang
PERATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA

Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Menimbang:

1. Bahwa Pendidik atau Dosen di Fakultas atau unit sering melaksanakan suatu penelitian sehingga dibutuhkan suatu ketentuan yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya.
2. Bahwa agar ketentuan yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual ini dapat disusun dengan baik dan jelas, maka perlu yang ditetapkan dengan keputusan Rektor;

Mengingat:

1. Anggaran Dasar Yayasan Atma Jaya;
2. Statuta Unika Atma Jaya tahun 2014;
3. Keputusan Yayasan Atma Jaya No. (D) 131/I/SK-Peg/08/2015 bertanggal 31 Agustus 2015 tentang pengangkatan Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Memperhatikan:

Permintaan Wakil Rektor IV bertanggal 2 Januari 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Peraturan Hak Kekayaan Intelektual Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

- Pertama: Memberlakukan Peraturan Hak Kekayaan Intelektual Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya seperti yang ada di lampiran keputusan ini;
- Kedua: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- Ketujuh: Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada 2 Januari 2018
Rektor,



Dr. Agustinus Prasetyantoko, S.E., M.Sc.

